



AKADEMIK STANDAR PENELITIAN (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 2.21/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

STANDAR

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Proses)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 2.21/MUTU-
		Dokumen STD/UFDK/1/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

Pemeriksa oleh :


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR PENELITIAN (Proses)	Revisi : 03
		Nomor : 2.21/MUTU- Dokumen : STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :	2
Diperiksa oleh :	2
Disahkan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	4
II. Rationale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
IV. Dokumen Pernyataan Standar	6
V. Pihak yang Bertanggungjawab	6
VI. Referensi	6



AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 2.21/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025
STANDAR PENELITIAN (Proses)	

I. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LPPM Universitas Fort De Kock adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Universitas Fort De Kock (UFDK).

II. Rasional Standar SPMI

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan penelitian yang baik. UFDK wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaksanaan penelitian. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas yang menyangkut peta-jalan (*road-map*) penelitian. Oleh karena itu, UFDK perlu menyusun dan menetapkan standar yang digunakan acuan dalam pengelolaan penelitian.

III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar


No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memastikan pelaksana standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai Unit Pengelola Penelitian	Tersedianya dokumen tata kelola yang menetapkan dan mengatur pelaksana standar pengelolaan penelitian oleh LPPM sebagai Unit Pengelola penelitian.	1. Lokakarya penyusunan dan perbaikan dokumen tatakelola penelitian 2. Legalisasi dokumen tatakelola 3. Penyediaan sumberdaya dan fasilitas kegiatan penelitian
2	LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian	Tersedianya dokumen rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian	4. Penyusunan regulasi tentang pelaksanaan diseminasi penelitian
3	LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian	5. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelaksanaan diseminasi penelitian
4	LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian	Terdapat bukti peran LPPM dalam memfasilitasi pelaksanaan penelitian	6. Pendampingan pengelolaan jurnal ilmiah bermutu
5	LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Tersedianya bukti tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	7. Pendampingan pengajuan HaKI
6	LPPM wajib melakukan diseminasi hasil penelitian	Adanya penyelenggaraan seminar internasional hasil penelitian yang terindeks	8. Penganggaran insentif
		Adanya jurnal nasional yang terakreditasi	9. Kelengkapan dan keberkalaan laporan yang didukung dengan data yang akurat
7	LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan	Adanya penyelenggaraan pelatihan/workshop penyusunan proposal dan penulisan	10. Melakukan kerja sama dalam bidang penelitian



AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 2.21/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

STANDAR PENELITIAN (Proses)

	penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	karyailmiah serta pencapaian HAKI
8	LPPM wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Tersedianya bukti pemberian insentif kepada peneliti yang berprestasi
9	LPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya setiap tahun kepada Rektor	Terdapat bukti laporan kegiatan penelitian secara lengkap, yang memenuhi aspek aspek berikut: 1) komprehensif, 2) terperinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu
10	UFDK memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Tersedianya Kebijakan, Pedoman, Prosedur tentang Pengelolaan Penelitian Tersedianya rencana strategis penelitian yang merujuk kepada rencana strategis perguruan tinggi
11	UFDK wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;	Tersedianya pedoman kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar yang merujuk pada pedoman penilaian Kinerja Penelitian
12	UFDK wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Tersedianya bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
13	UFDK wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	Terdapat bukti upaya tindak lanjut untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
14	UFDK wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses peneliti	Tersedianya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
15	UFDK wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama penelitian	Terdapat hasil pelaksanaan kerjasama dengan mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain
16	UFDK wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Terpenuhinya kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Proses)		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
			Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 2.21/MUTU-STD/UFDK/I/2025
17	UFDK wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Adanya Laporan Tahunan Kerja Rektor yang disampaikan kepada stakeholders	
18	UFDK wajib melakukan kerjasama (termasuk di dalamnya kerjasama bidang penelitian) dengan lembaga lain baik di tingkat nasional maupun internasional	Rasio kerjasama bidang penelitian di tingkat internasional terhadap dosen tetap per tahun sekurang-kurangnya 0,7%	
		Rasio kerjasama bidang penelitian di tingkat nasional terhadap dosen tetap per tahun sekurang-kurangnya 7%	
19	LPPM wajib melaksanakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap pengelolaan penelitian	Ketersediaan instrumen pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam kegiatan penelitian yang sah, andal dan mudah digunakan	
20	UFDK wajib mengimplementasikan integrasi penelitian dalam pembelajaran	Tersedianya Dokumen Formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dalam pembelajaran	
		Terlaksananya monev atas pelaksanaan integrasi penelitian dalam pembelajaran oleh BPM	
21	LPPM harus melakukan update isi web dengan info-info terkini bidang penelitian	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dalam pembelajaran	

IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Pedoman penelitian
2. Roadmap penelitian

V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam



AKADEMIK STANDAR PENELITIAN (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 2.21/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK